



**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP TANGGUNG JAWAB PETERNAK YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN LAHAN ORANG LAIN  
DI DESA SOBAR KECAMATAN PADANG BOLAK JULU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

**AIN ZAHRONA HARAHAHAP  
NIM. 1910170007**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB  
PETERNAK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN LAHAN ORANG  
LAIN DI DESA SOBAR KECAMATAN PADANG BOLAK JULU  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

**AIN ZAHRONA HARAHAAP**

**NIM.19101700007**

**PEMBIMBING I**

**Dr.Habibi, M. Hum**  
NIP.19800818 200901 1 020

**PEMBIMBING II**

**Risalana Rasri Harahap, M.A**  
NIP.19850901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website:[fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Ain Zahrona Harahap**  
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 26 Juli 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN Syekh ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ain Zahrona Harahap**, berjudul "**Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggjawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, M. Hum  
NIP. 19800816 200901 1 020

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M. A  
NIP. 19850901 201903 1 003

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang Sidempuan, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



AIN ZAHRONA HARAHAP

1910700007



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ain Zahrona Harahap

Nim : 1910700007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah Saya yang berjudul **“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar Kecamatan Padang Boalk Julu Kabupaten Padang Lawas Utara”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 07 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan,



AIN ZAHRONA HARAHAP  
NIM. 1910700007




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ain Zahrona Harahap  
Nim : 1910700007  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab Peternak  
Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar  
Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua




Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP: 19770506 200501 1 006

Anggota



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A  
NIP: 19770506 200501 1 006



Dr. Habibi, M. Hum  
NIP: 19800818 200901 1 020



Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.  
NIP: 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023.  
Pukul : 80.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 79,25 (B)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,56  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: *1907* /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara  
Ditulis Oleh : Ain Zahrona Harahap  
NIM : 1910700007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, *16* Agustus 2023

Dekan,

Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *l*  
NIP: 19731128 200112 1 001

## **ABSTRAK**

Nama : Ain Zahrona Harahap  
Nim : 1910700007  
Program studi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1368 KUHPerdota. Sama halnya dengan peraturan Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa berdasarkan perdes Desa Sobar mengenai hewan ternak yang merusak lahan orang lain maka wajib untuk mengganti rugi berdasarkan aturan yang disepakati, namun apabila ada ternak yang masuk/merusak lahan tersebut namun tidak ada tanggungjawab pemilik hewan ternak, maka pemilik lahan berhak terhadap ternak tersebut, karna merupakan imbalan dari ternak yang merusak lahan, sementara pemiliknya tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kerusakan, Hewan Ternak



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian solawat dan salam yang tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madhinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan serta keluarga dan para sahabat-Nya.

Skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara**” ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi **Hukum Pidana Islam** Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini ditulis dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag. sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi M. Ag Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A.Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Risanalan Basri Harahap, MA.Sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

4. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

5. Bapak Dr. Habibi, M. Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Bapak Sutan Siregar Kepala desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

9. Teristimewa Penghargaan dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang tersayang. Ayahanda Sodikin Harahap dan tercinta Alm Ibunda Aslamiyah Siagian, yang telah melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan menididik ananda tanpa ada rasa lelah didalam raut wajah ayahanda dan ibunda ananda, serta tidak ada putusnya doa yang tulus yang terucap terhadap ananda, serta memberi motivasi dan materi yang tidak ada kurangnya sedikit pun bagi ananda bekal dalam menuntut ilmu.

10. Saudari-saudari saya Ain Pitri Sani Harahap, dan Ainnul Latifah Harahap yang telah memotivasi saya tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua Selalu dilindungi Allah SWT dan diberi rezeki serta keberkahan dalam meniti karir yang kalian harapkan.

11. Keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2019, Terimakasih atas dukungan, bantuan perjuangan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk meraih pintu kesuksesan.

12. Kepada motivator, teman seperjuangan dan sahabatku tersayang, Dahlia, Nita Novi Yanti ,Nelva Suryani Siregar, Siti Suryani Siregar, Fitri

Rahmadani Nasution, Yuni Silpa Siregar dan Thamrin Husin Dalimunthe, Desi Juniati Harahap.

13. Sahabat seperjuangan saudara dalam satu Himpunan Mahasiswa Islam yang terlibat dalam group Jelas Tak Jelas Tetap Gas, Nita Novi Yanti Harahap, Nelva Suryani Siregar, Siti Suryani Siregar, Nisva Ria Damayanti Hasibuan, Thamrin Husin Dalimunthe, Hendra Surya Hasibuan, Miko Amanda Nasution, Jakaria Ansor Siregar, Sahrijal Rambe, Rangga Harahap, Fuad Syarif Nasution, Rajib Pangestu, Ikbal Pinayungan .Terimakasih yang sebanyak-banyaknya yang sudah memberikan dukungan, semangat dalam bidang apapun baik dikala suka ataupun duka. Mudah –mudahan kebaikan sahabat JTJ diberikan kemudahan dalam mencapai karir masing-masing.

14. Keluarga Besar Besar HMI Komisariat lapran Pane Cabang Padangsidimpuan dan Ikatan Pemuda Mahasiswa Islam Padang Lawas (IPMI Paluta) yang selalu mensupport dan memberikan beberapa arahan sampai saat ini.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini Jika ada saran maupun kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Juli 2023

Penulis,

**AIN ZAHRONA HARAHAHAP**  
**NIM. 1910100009**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas



### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ة . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hewan Ternak Dan Kepemilikannya Dalam Konsep Hukum .....	14
B. Kerugian Dalam Konsep Hukum .....	21
C. Tanggungjawab Dalam Konsep Hukum .....	28
D. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab peternak.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	43

B. Subjek Penelitian.....	43
C. Jenis Penelitian.....	44
D. Pendekatan Penelitian.....	44
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Pengolahan Data.....	47
H. Teknik Pengecekan Keabsahaan Data.....	49
I. Teknik Analisis Data.....	50

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Tanggung Jawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar .....	66
C. Peraturan Desa Sobar Terhadap Hewan Ternak .....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	71
B. Saran.....	73
C.	

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>IV.1 Jumlah Penduduk Desa Sobar .....</b>	<b>57</b>
<b>IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur.....</b>	<b>57</b>
<b>IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....</b>	<b>58</b>
<b>IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....</b>	<b>59</b>
<b>IV.5 Jumlah Dlama Aspek Ekonomi.....</b>	<b>60</b>
<b>IV.6 Kepengurusam Perangkat Desa .....</b>	<b>61</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Desa Sobar adalah salah satu desa yang berada dikecamatan padang bolak julu, kabupaten padang lawas utara. Aktifitas sehari-hari warga desa sobar ialah berkebun. Namun, tidak jarang warga setempat mendapatkan kerugian yang di akibatkan oleh hewan ternak. Pada dasarnya pemilik hewan ternak tidak merasa bersalah atas apa yang sudah diperbuat oleh hewan ternaknya, karna sebelum peraturan yang sekarang ada didesa sobar itu belum berlaku, maka sipemilik ternak tidak merasa bersalah atas perbuatan hewan ternak yang menghancurkan lahan orang lain. Sehingga masyarakat yang mendapatkan kerugian mengadakan kejadian yang dialaminya kepada pemerintah desa sobar, supaya kejadian ini dipertanggung jawabkan oleh pemilik hewan ternak.

Pemerintah Desa Sobar bermusyawarah untuk membuat suatu peraturan dengan Sahmud Siregar dan Syawal Siregar sebagai *hatobangan dan raja-raja* di Desa itu untuk memberikan sanksi terhadap peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain. Sehingga hasil musyawarah itu disepakati dan di setuju oleh masyarakat desa sobar dengan bukti menandatangani surat petisi yang berisikan peraturan yang dibuatkan oleh

Sekretaris desa atas persetujuan Kepala desa. Hasil musyawarah ini adalah merupakan suatu persetujuan yang disetujui oleh pemilik hewan ternak dan pemilik lahan yang dimana dari 25 peternak yang sudah diwawancarai 5 orang yang dimana Patimah, Arsan Suryadi, Kaer Harahap, Anna Marito dan Nikmat, sementara pemilik lahan Khotmar, Patimah Harahap, Candra yang juga menyetujui peraturan yang diberlakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya peraturan tersebut, bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang sering terjadi supaya tidak ada tuntutan terhadap siapapun baik sipemilik ternak ataupun sipemilik lahan.<sup>1</sup>

Yang dimana isi peraturan tersebut:

*“Barang siapapun yang memiliki hewan ternak, namun tidak di ikat atau meliarkan hewan ternaknya sehingga menyebabkan kerugian, maka orang yang merasa dirugikan oleh hewan ternak tersebut boleh berkehendak terhadap hewan tersebut.*

Adanya peraturan yang sudah diberlakukan pada umumnya bertujuan supaya masyarakat desa sobar yang memiliki hewan ternak tidak meliarkan hewan ternaknya lagi. Pada kenyataannya, masyarakat desa sobar tidak ada yang patuh terhadap peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah desa

---

<sup>1</sup> Hasil musyawarah dengan bapak Sutan Natoras Siregar pahu sebagai ketua adat di luat Naga Saribu desa Sobar pada tanggal 29 januari 2023,pukul 14:18 Wib.

sobar “ kotmar adalah salah satu korban yang dimana tanaman kangkung beliau dihancurkan oleh sapi bapak angkasa yang memasuki perkebunannya, tanpa berpikir panjang si korban langsung meracuni sapi tersebut dengan memasukkan racun kedalam ember yang berisikan air dan meminumkan sapi tersebut, tanpa proses yang lama, sapi pak angkasa mati diperkebunan kangkung si korban”.

Sementara kasus lain “ibu nikmat adalah salah satu korban yang dimana sawah beliau dimasuki kerbau bapak candra sehingga seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) padi yang ada disawah itu sudah habis dimakan kerbau tersebut, melihat kejadian itu membuat si korban emosi sehingga menebas kaki belakang sebelah kanan, dan membawanya kepadang rumput yang sangat panas, sehingga keadaan kerbau tersebut saat ditemukan sudah hampir mati.

Namun dari beberapa kejadian di atas sipemilik ternak tidak bisa menuntut atas perbuatan yang dilakukan oleh sikorban terhadap hewan ternaknya, dikarenakan adanya peraturan yang sudah diberlakukan di dalam desa sobar tersebut, padahal jika kita lihat seekor hewan tidak akan mengetahui arti sebuah larangan. Dan yang sepatasnya sipemilik hewan ternaklah yang seharusnya memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan ternaknya. Namun pada kenyataannya tidak ada tuntutan yang bisa dilakukan sipemilik ternak terhadap sikorban

yang sudah menganiaya hewan ternak tersebut, karna pada hakikatnya sipemilik ternaklah yang pantas untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian yang di akibatkan ternaknya.<sup>2</sup> Seperti halnya dalam hukum islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ  
وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

*Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.*

Dalam perkara diatas bahwasanya sudah ada penjelasan dalam beberapa riwayat yang sudah dijelaskan diantaranya menurut riwayat ibnu Abbas bahwa sekelompok kambing. Telah merusak tanaman di waktu malam. Maka yang Empunya tanaman mengadakan hal Ini kepada nabi Daud A.S. nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada yang Empunya tanaman sebagai ganti tanam-tanaman yang rusak. Tetapi nabi Sulaiman A.S. memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada yang Empunya tanaman untuk diambil manfaatnya. dan prang yang Empunya kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan

---

<sup>2</sup> Subekti R, Tjitrosudibio R, Kitab Undang-undang Hukum perdata, Jakarta :PT.pradnya paramita 2001,hal 346.



tanam-tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru Telah dapat diambil hasilnya, mereka yang mempunyai kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali.<sup>3</sup>

Dalam hukum positif juga ada mengatur tentang hewan ternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain yang dimana:

Pasal 549 KUHP yaitu:

1. Barang siapa tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput kering, baik ditanah yang telah ditaburi, digali ataupun ditanami ataupun yang sudah ditaburi atau hasilnya belum diambil, ataupun ditanah kepunyaan orang lain yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larang yang nyata bagi pelanggar, diancam pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 548 KUHP:

1. Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan dikebun, ditanah yang sudah ditaburi, digali atau ditanami diancam pidan denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
2. Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas

---

<sup>3</sup> <http://www.ibnukatsironline.com> was first indexed /2015/07/tafsir-surat-al-anbiya-78-79 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: pustaka Agung Harapan, 2006).

3. Jika melakukan pelanggaran belum lewat setahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Dari pemaparan di atas tersebut, bagaimana sesungguhnya peraturan ataupun hukum dibuatkan untuk memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum sehingga seorang tidak mengulangi perbuatannya, dan agar orang lain tidak meniru perbuatannya.<sup>4</sup> Namun sudah jelas sekali bahwa dimana dari beberapa peraturan yang ada dalam pelanggaran mengenai hewan ternak baik dalam pasal 548 dan 549 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga dalam surah Al Anbiyaa ayat 78-79 namun, tidak begitu sedikit terdapat ketidakcocokan terhadap peraturan di desa sobar sehingga penulis ingin menelaah lebih lanjut sehingga penulis ingin menulis karya ilmiah dengan judul: **Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Peternak yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.**

---

<sup>4</sup> Ridwan yahya ,Geuching Gampong Dham Ceukok,wawancara, tanggal 22 Mei 2017

## **B.Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain. Untuk memahami dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Supaya tidak terjadi perluasan masalah maka penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ruang lingkup masalah tentang tanggung jawab peternak dalam hukum pidana islam.

## **C. Batasan Istilah**

Batasan istilah di buat dengan tujuan masalah yang ada dalam pembahasan ini fokus terhadap pembahasan terkait penelitian ini dan supaya tidak terjadi masalah-masalah yang melebar dan untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap batasan istilah yang akan dibahas, dan mempermudah mengerti pembahasan yang akan dibahas serta mengertikan judul dalam penelitian ini sehingga peneliti memberikan batasan istilah sebagaimana berikut:

1. Perspektif hukum pidana islam terhadap tanggung jawab pemilik hewan ternak.
2. Tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian terhadap lahan orang lain di desa sobar.

3. Peraturan desa terhadap hewan ternak.

#### **D.Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah tersebut, maka perlu untuk membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bentuk pertanyaan yang akan mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dilapang.<sup>5</sup> Maka penulis merumuskan berbagai masalah yang penulis temukan didalam peraturan pemerintah desa sobar terkait dengan kerusakan lahan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, yang dimana akan menjadi objek kajian peneliti yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik lahan yang dirugikan oleh hewan ternak di desa sobar?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap tanggung jawab pemilik ternak terhadap pemilik lahan yang tanamannya mengalami kerusakan menurut hukum pidana islam dan hukum positif?

#### **E.Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pemaparan permasalahan di atas maka penulis bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait

---

<sup>5</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* ,(Yogyakarta:SUKA-pres UIN sunan kalijaga,2021)hlm 25

permasalahan yang sudah dipaparkan diatas. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik lahan yang dirugikan oleh hewan ternak di desa sobar.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana islam tanggung jawab pemilik ternak terhadap pemilik lahan pertanian yang tanamannya mengalami kerusakan menurut hukum pidana islam dan hukum positif.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Setelah penelitian ini di lakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjan Hukum, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis dalam bentuk permasalahan atau kasus, sehingga lebih mampu dalam mengaktualisasikan masalah kebiasaan masyarakat desa sobar dalam tanggung jawab pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerugian terhadap lahan orang lain dalam perspektif hukum pidana islam.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktis hukum, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

## **G.Kajian Terdahulu**

1. Skripsi Muhammad husen yang berjudul “*Legalitas Terhadap Hewan Ternak Yang Diliarkan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*” yang dimana yang menjadi pokok permasalahannya awamnya masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ,kurangnya sosialisasi aparat hukum kepada masyarakat ,kurang kepedulian atau kesadaran dari diri masyarakat setempat,kurangnya ketegasan dari pemerintah setempat, dan tidak adanya lahan khusus untuk melepas ternaknya aturan dibuat untuk kemaslahatan bersama ,agar hewan ternak tidak memberikan kerugian pada orang lain seperti yang sudah diterapkan aturan dalam PERDA,KUHP,KUHper. Metode penelitian menggunakan metode lapangan hasilnya masyarakat tidak ada yang tahu menahu tentang pentingnya peraturan yang diberlakukan dalam masyarakat. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yang dimana dalam metode penelitian sama-sama menggunakan metode lapangan, dan sama-sama menyangkut dengan hukum yang berlaku di suatu daerah tersebut, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini

adalah dalam masalah tanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak terhadap pemilik lahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh syarifah atika yang berjudul *“Implementasi Hukum Pembiaran Hewan Ternak Ditinjau Dari Pasal 549 KUHP”* Rumusan masalah bagaimana hukum dalam memelihara hewan ternak, bagaimana hewan ternak ditinjau dari pasal 549 KUHP dalam hal ini. Metode penelitian pustaka penegakan undang undang korban peternakan diwilayah kabupaten sinjatidakang dimana jika memang hewan ternak masih berada dijalanan, seperti bebas berada diperumahan rakyat dan tempat perbelanjaan atau lain sebagainya, maka dalam proses hal tersebut pemerintah mengambil tindakan tegas dan berani untuk mendistribusikan ternak yang berkeliaran secara bebas dan memberikan sanksi kepada mereka mengabaikan ternak atau membiarkan hewan ternak melakukan pelanggaran melalui satpol pp, implementasi ini ada 3 faktor yang dimana ketiga faktor ini diperkirakan akan berdampak positif. Yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas hewan ternak yang diatur dalam KUHP, dan masih melibatkan pemerintahan, namun yang mejadi pembeda dalam penelitian ini yang dimana dalam metode penelitian yang dimana metodenya dalammetode pustaka sedang penulis menggunakan metode lapangan.

3. Rian Hidayat yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Rejang Dendo Gitei Rugai*” rumusan masalah bagaimana melaksanakan hukum adat rejang deno getai, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hukum adat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bercorak kualitatif. Hasil dari skripsi tersebut adalah sistem *gitei rugai* di desa Kertapati dilaksanakan dengan musyawarah dalam forum adat untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak yang bermasalah. Persamaan dari skripsi Rian Hidayat dengan skripsi ini yang dimana dalam metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, sama-sama meneliti peraturan daerah atau hukum adat dan yang menjadi perbedaannya yang dimana dalam hal sanksi terhadap pelaku dan korban masih mencari dengan jalan musyawarah mufakat.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:



BAB I pendahuluan, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, dan metode penelitian.

BAB II Landasan teori, ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian hewan ternak, pakta kepemilikan hewan ternak dalam hukum positif dan hukum islam, kerugian dalam segi pidana positif dan dalam hukum pidana islam, dan pengertian tanggung jawab terhadap pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerugian bagi lahan orang lain di desa sobar kecamatan padang bolak julu kabupaten padang lawas utara.

BAB III metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV hasil analisis yaitu hukuman terhadap pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerugian bagi lahan orang lain dalam perspektif hukum pidana islam.

BAB V bagian penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta saran dan daftar pustaka.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hewan Ternak Dan Kepemilikannya Dalam Konsep Hukum**

##### **1. Pengertian hewan ternak**

Memiliki hewan peliharaan yang dimana dalam zaman yang sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memelihara hewan ternak banyak macam yang menjadikan seseorang memiliki hewan ternak tersendiri yang dimana sebagainya adalah dari pada hobby dalam memelihara hewan ternak, sebagai hiburan pelepasan penat, bisa dijadikan teman untuk bercengkrama, namun dari beberapa yang menjadikan alasan bagi seseorang yang memiliki hewan ternak.

Masyarakat Sobar sendiri memiliki alasan yang sangat tepat untuk memelihara hewan ternak yang dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Sobar masih bekerja sebagai buru sehingga banyak yang mengandalkan tenaga dari pada hewan ternak, sehingga dari kebutuhan tersebut masyarakat desa Sobar kebanyakan memelihara hewan ternak yang berupa kerbau, sapi dan kambing.

Mahasuci Allah dengan segala firmanNya yang telah menciptakan beraneka macam hewan dengan beragam pula ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika kita

perhatikan makna bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan kepentingan hidup manusia.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Mukminun ayat 21.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.

Ternak, hewan ternak atau rajakaya dalam bahasa jawa adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai Peternakan dan merupakan bagian kegiatan pertanian secara umum.

Dalam beberapa pengertian mengenai hewan ternak yang dimana dalam konsep hukum positif dan hukum islam yaitu:

a. Pengertian hewan ternak dalam hukum positif

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan kepentingan hidup manusia.

b. Pengertian hewan ternak dalam hukum islam

Menurut konsep islam tentang hewan ternak yang dimana dalam kutipan surah Al Mukminuun ayat 21.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا  
مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.

Dapat dilihat betapa pentingnya hewan ternak dalam kehidupan manusia. Selain itu hewan ternak juga merupakan suatu pendapatan, suatu aset atau juga tabungan hidup, bahkan tenaga hewan ternak dan manfaatnya juga banyak dipergunakan yang dimana diantaranya:

a. Dalam kehidupan

Dalam kehidupan manusia banyak sekali kegunaan hewan ternak baik dalam segi tenaga, susu, daging, dan

harga jualnya yang dianggap sebagai masyarakat adalah suatu asset, khususnya masyarakat desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu, hewan ternak banyak dimiliki masyarakat desa sobar dikarenakan mengharapkan tenaga hewan ternak. Karna sebagai mata pencaharian dari pada masyarakat desa Sobar adalah mengambil kayu dari hutan dalam bahasa batak Angkola disebut dengan *marpadati*.

b. Dalam keagamaan

Jika kita lihat kembali disisi lain dalam keagamaan, hewan ternak bermanfaat dalam ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak) dan sebagai dam pada saat melakukan ibadah haji.

Dalam tulisanya .Rusfidra, menerangkan tentang hubungan agama islam dengan peternakan dia menyebut bahwa ilmu peternakan merupakan ilmu terapan yang disebut secara ekplisit di dalam Al-Quran. Bahkan beberapa nama hewan ternak juga dijaadikan sebagai nama surah didalam Al Quran misalnya sapi betina (Al Baqarah), hewan ternak (Al-Anam). pengertian peternakan dalam istilah kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. pengertian peternakan bukan saja terbatas pada

pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaanya terletak pada tujuan yang ditetapkan.

## 2. Pengertian Kepemilikan Hewan Ternak

Memiliki hewan ternak di zaman sekarang ini sudahlah menjadi kebiasaan yang sering ditemukan. Hewan ternak adalah makhluk hidup yang masih memerlukan perhatian khusus dari seorang pemiliknya, baik itu secara tempat tinggal, makanan, menjaga kesehatan, kebutuhan yang cukup, yang dimana sudah diatur dalam pasal 1368 KUHPerdara yang dimana<sup>6</sup> “pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, maka ada hak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasan, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Mengenai kewajiban ataupun tanggung jawab pidana dari seorang pemilik hewan ternak jika hewan ternaknya merugikan orang lain yang dimana sudah di atur dalam pasal 490 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi “diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

---

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it52c72fffe4d6/langka-hukum-jika-diserang-anjing-tetangga-pada-hari-rabu-5-februara-2020,pukul>

Kewajiban pemilik hewan ternak namun ditenakkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak juga diatur dalam pasal 1368 KUHPerdara yang berbunyi “pemilik binatang atau siapa yang masih memakainya, selama itu dipakainya, bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang itu tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Kewajiban pemilik hewan peliharaan yang ditenakkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak yang diatur dalam beberapa pasal yang dimana dalam Pasal 490 kitab undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 1368 KUHPerdara, namun kewajiban pemilik hewan peliharaan yang ditenakkan disini juga ada dalam Al-Qur’an surah Al-Anbiya ayat 78-79.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ  
 غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا  
 آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ  
 وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

78. Ingatlah) Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. 79. Lalu, Kami memberi

pemahaman kepada Sulaiman (tentang keputusan yang lebih tepat).<sup>492</sup>) Kepada masing-masing (Daud dan Sulaiman) Kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya.

Dari pengertian yang diatas terhadap kepemilikan hewan ternak maka ada beberapa pengertian kepemilikan dalam beberapa konsep hukum diantaranya dari penerapan hukum positif dan hukum pidana islam yang sudah ada di atas tadi, dapat dipergunakan mana bila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Adapun golongan tanaman yang dirusak sehingga dalam hal ganti rugi ada perbedaan, diantaranya:

#### 1. Tanaman Muda

Tanama muda yang di artikan oleh masyarakat desa sobar dilihat dari penghasilannya, yang dimana jika dia tanaman muda maka penghasilannya dalam jangka pendek seperti padi, jagung, kacang, cabe, sayu-sayuran dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ganti rugi terhadap tanaman muda Rp 10.000.00 (sepuluh ribu) dalam satu batangnya.

#### 2. Tanaman Tua

Tanaman tua yang di artikan oleh masyarakat desa sobar dilihat dari penghasilannya, yang dimana jika dia tanaman tua maka penghasilannya dalam jangka panjang/lama seperti karet, sawit dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ganti rugi



terhadap tanaman tua Rp 25.000.00 (dua puluh lima ribu) dalam satu batangnya.<sup>7</sup>

Dalam hal tanggung jawab berupa ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak, maka apabila tetap masih mendapatkan kerusakan terhadap ternak yang sama, maka pemilik ternak dilipatkan beban tanggung jawabnya terhadap kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak.

## **B. Kerugian Dalam Konsep Hukum**

Menurut KBBI kerugian adalah menanggung atau menderita rugi, perihal rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan) dan ganti rugi, yang dimana kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan yang pertama tentang “Rugi” yaitu kondisi seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.

Kerugian imateril dalam hukum perdata adalah kerugian yang disebabkan karena akibat dari perbuatan melawan hukum. Pada hakikatnya, kerugian imateril bersumber dari kebijaksanaan hakim yang mengukur jumlah ganti kerugian tersebut di dasarkan pada kewajaran yang mengacu pada rasa ketakutan, terkejut sakit dan hilangnya kebahagiaan hidup.<sup>8</sup> Terlebih Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya ketika memutus perkara peninjauan

---

<sup>7</sup> Arsip Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

<sup>8</sup> Rosa Agustina, *Pebuatan Melawan Hukum*, ..., h.55

kembali pada putusan Nomor 650/PK/pdt/1994 telah menafsirkan bahwa kerugian imateril terbatas pada perkara tertentu seperti halnya kematian, luka berat, dan penghinaan.<sup>9</sup>

Namun dalam hal pertanggungjawaban peternak terhadap kerugian yang di akibatkan oleh hewan ternak maka pengertian kerugian ada beberapa bagian yang mengertikan arti dari pada kerugian yang dimana di antaranya:

#### 1. Kerugian Menurut Hukum Positif

Kerugiann dalam istilah hukum, dapat dipisahkan menjadi dua yaitu kerugian materil dan kerugian imateril, dalam pasal 1246 KUHPerdara yang isinya maka ganti kerugian terdiri dari tiga unsur “Biaya” yaitu biaya pengeluaran atau ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh pihak. “Rugi” yaitu kerugian karena kerusakan /kehilangan barang atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.<sup>10</sup> “Bunga” yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak tidak lalai dalam melaksanakannya. kerugian sering disebut dengan *legal remedy* adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan

---

<sup>9</sup> Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/pdt/1994

<sup>10</sup> Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu (Speeciale Delicten) di dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet. kedua) h.,198

pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian.

a. Ketentuan Kerugian Yang Diakibatkan Kelalaian.

Kelalaian adalah bentuk yang masih dapat dikatakan ringan dari bentuk tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Itulah sebabnya tindakan atau pekerjaan seseorang yang melanggar norma yang dimana dilakukan dengan dasar kelalaian dalam sanksi dan ancaman hukum yang diberikan terhadap seseorang tersebut lebih ringan.<sup>11</sup>

Moeljatno menjelaskan tentang kelalaian ialah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, dimana satu sisi mengarahkan pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi yang lain mengarah kepada kadaan batin seseorang, maka dalam kelalaian ada unsur kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian, dimana kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, praktik Hukum Pidana*, (jakarta: sinar Grafika, 2008), cet, ke-IV, h., 25.

adanya kehendak dan persetujuan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang, namun tidak dalam kelalaian.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut D. Simons menerangkan bahwa kelalaian terdapat dalam dua bagian yaitu tidak berhati-hatinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan atau terjadi kealpaan namun pelaku sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan itu akan ada dampak yang dilarang oleh undang-undang. kelalaian akan ada jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun dia tahu akan ada dampaknya. Mendug akan ada dampak yang terjadi adalah suatu kelalaian, namun berbeda dengan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai kelalaian.<sup>13</sup>

Kelalaian (*culpa*) menurut mahrus ali dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. kelalaian dengan kesadaran (*beuste schuld*). dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat dari tindakannya,

---

<sup>12</sup> Moeljatno prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana di indonesia, (bandung : PT Refika Aditama , 2003), h ,72

<sup>13</sup> Wirjono prodjokoro asas-asas hukum pidana di indonesia, (bandung:pt refika aditama, 2003), h., 72

tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegahnya, tetap saja akibat tersebut terjadi.

2. kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau di ancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Frans Maramis membagi kelalaian dalam dua bentuk yaitu:

1. kelalaian berat (*culpa lata*) dalam kelalaian berat ini ilmu hukum pidana maupun yurispundensi menerangkan bahwa hanya kelalaian berat yang dapat dipidana karena sebagai kejahatan.
2. kelalaian ringan (*culpa levis*) dalam kealpaan ini karena sifatnya ringan dan terdapat pandangan bahwa culpa levis oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.

## 2. Kerugian Menurut Hukum Islam

Disyariatkannya jaminan dalam agama islam, sebenarnya memiliki maksud yang sangat urgen, yaitu menjaga

---

<sup>14</sup> Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak pidana tertentu di dalam kitab undang-undang Hukum pidana, h., 141

hak dan kehormatan harta benda orang lain dan sekaligus haknya dari menerima efek yang merugikan dari orang lain, baik dari unsur kesengajaan atau tidak sengaja. Setiap kerugian yang di akibatkan antara dua pihak atau lebih, umumnya dapat mengundang sentimen negatif dari pihak lain. Upaya menghilangkan sentimen negatif ini adalah masuk dari penjagaan kehormatan (*hifdh al-irdhi*) yang merupakan bagian dari tujuan syariat.

Dalam pertanggung jawaban urusan jinayah misalnya ada seekor hewan ternak milik seseorang merusak milik saudaranya. Apakah pemilik hewan yang bertanggung jawab mengganti rugi, ataukah sipemilik kebun harus rela begitu saja? bahkan ada yang pura-pura tidak tahu. Dalam hal ini ada keterangan sebuah hadis

و عن حرام ابن سعد بن محيصة رضي الله عنه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت  
حائطاً فافسدت فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحواء حفظها  
بأنها وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها رواه ما للث و أبو دود و ابن  
ما جها

*Artinya: sebuah hadist diriwayatkan dari Hiram ibn sa'din ibn muhayyishah radiyallahuanhu :suatu ketika onta milik al bara ibn azib memasuki sebuah kebun dan merusaknya. Lalu rasullahi wasallam memutuskan bahwa sanya tanggung jawab pemilik kebun, adalah menjaga di siang hari. apabila seekor ternak memasuki kebun di malam hari, maka pemilik ternak tersebut adalah tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan (HR Imam malik, Abu Daud dan Ibnu majah).<sup>15</sup>*

---

<sup>15</sup> Hadist imam malik-abu Daud, Ibnu Majah

Hadist ini berbicara bahwa efek kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak di siang hari adalah tanggung jawab dari pemilik kebun. Karna kewajiban pemilik kebun adalah menjaganya di siang hari. Adapun bila kerusakan ini terjadi di malam hari, misalnya ternak yang keluar dari kandang, maka kerusakan itu harus diganti rugi oleh sang pemilik lahan. Meskipun bunyi teks hadist di atas secara jelas menyebutkan bahwa tanggung jawab menjaga lahan adalah kewajiban pemilik kebun di siang hari, namun kita perlu untuk mempertimbangkan budaya yang berlaku.

Umumnya ternak di Indonesia semacam sapi, kerbau, kuda, kambing adalah digembalakan atau ditambatkan dengan tali, tapi kenapa di siang hari ternak tersebut dibiarkan sehingga masuk ke kebun tetangga, maka bagaimana pun juga, pemilik ternak tersebut harus bertanggung jawab dalam kerugian tersebut, karna semua adalah faktor dari kebiasaan.

Dalam hukum Islam larangan terhadap hewan ternak yang merusak juga tercantum dalam Qs. Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا  
 وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan

penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Dalam hukum islam membiarkan ungags atau pun hewan ternak yang berkeliaran dan memasuki lahan orang lain hingga menyebabkan kerusakan yang menyebabkan kerugian kepada pemiliknya atau dapat di katakan penegrusakan dibahas dalam Al-Qur'an (perusakan atau pemmbinasaan). Allah SWT mengharamkan kita berbuat zalim terhadap harta orang lain serta merampas hartanya dan mensyariatkan kita untuk harta mereka yang binasa tanpa alasan yang benar meskipun tidak ada unsur sengaja.

Demikian juga orang menjadi harta orang lain binasa wajib menanggung, misalnya dia membuka tas seseorang sehingga hilang harta yang menyangkut ke dalam tas tersebut hilang, atau orang yang melepaskan hewan yang sebelumnya terikat kemudian hewan itu kabur. Maka orang yang memeiliki hewan ternak tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan maka pemilik ternak tersebut wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

### **C. TanggungJawab Dalam Konsep Hukum**

Pertanggungjawaban lahir dalam konteks perdata, umumnya karna adanya suatu perjanjian yang sah secara hukum. Hal ini dikarenakan terdapat suatu hak-hak yang akan diterima slah satu pihak dan di pihak lain, terdapat suatu



kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah tercantumkan dalam pasal 1314 KUHPerdota. Konteks ini dilatar belakangi oleh adanya suatu konsep hubungan hukum akibat perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian ataupun kontrak.<sup>16</sup> Munculnya hak kewajiban dalam perjanjian juga di afirmasi secara yuridis- formal sebagai undang-undang.<sup>17</sup> Namun hanya dalam koridor hukum privat. Karna bagaimanapun yang memuat suatu hak dan kewajiban hanyalah undang-undang jika dalam ranah hukum publik dan perjanjian jika dalam ranah hukum perdata.

Unsur pertanggungjawaban dalam hukum positif yaitu hukum perdata dan hukum pidana pada dasarnya mempersyaratkan adanya konsep perbuatan melawan hukum, baik adanya suatu tindakan ataupun alpanya suatu tindakan (kelalaian) yang menyebabkan kerugian baik secara materil ataupun immaterial.

#### 1. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban dalam syariat islam sering disebut dengan istilah *al-masuliyah al jinayah* adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan yang

---

<sup>16</sup> Totok Dwinur Haryanto, “ Hubungan Hukum Yang Mneimbulkan Hak dan Kewajiban Dalam Kontrak Bisnis”, (Wawancara Hukum , Volume IX, Nomor 1, April, 2010), h. 85

<sup>17</sup>Lihat pasal 1338 KUHPerdota

dikerjakan dengan kemauan sendiri yang dimana mengetahui bahwa perbuatan tersebut diperbuat. Dalam artian pembebanan tersebut dikarenakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan hal yang bertentangan dengan syariat baik dilarang untuk melakukannya atau meninggalkannya. Pembebanan dapat diberikan dari perbuatan atau tindakan berdasarkan keinginan dan kehendak dalam dirinya sendiri dan bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain dengan secara paksa.

Hukum islam sebagai salah satu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan penegrtian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab:

- a. Melakukan pebutan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari perilaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut

- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebaskan kepada orang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah *baliqh*. Namun, dalam hukum islam pada dasarnya kesalahan yang melakukan suatu perbuatan atau karena lupa, ia tidak berdosa. Namun, jika akibat dari perbuatan tersebut merugikan orang lain baik mengakibatkan rusaknya barang atau sampai meninggalnya orang lain, maka dirinya wajib mengganti kerugian dengan diyat.

## 2. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif

Pasal 1368 KUHPerdara telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerugian-kerugian yang harus ditanggung apabila kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh hewan ternaknya. Begitupun jika ternaknya itu melakukan pengrusakan terhadap tanaman orang lain, maka pemilik ternak harus membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman yang mengalami kerugian tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatandalam Hukum Islam*, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1967, Cet. Ketiga), h., 165.

<sup>19</sup> Muhammad Rizal, salah satu pemilli ternak, *wawancara*, tanggal 14, Mei 2017

Dalam ketentuan pasal 1365 mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Dalam putusan Hoge Raad 1919, pengertian perbuatan melanggar hukum adalah dalam arti luas karena hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian dari *onrechtmatige daad*, maka “*daad*” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Peraturan yang menyatakan bahwa pemilik ternak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang dilakukan hewan ternak di desa Sobar yang dimana apabila ada kerusakan

---

<sup>20</sup> Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),hal. 170.

lahan yang dilakukan oleh hewan ternak, maka yang punya lahan tidak ada hak untuk meminta ganti rugi terhadap pemilik hewan ternak, namun pemilik lahan kerap melakukan penganiayaan terhadap ternaknya, yang beranggapan bahwa perbuatan itu sebagai ganti rugi atas perbuatan yang merusak lahannya.

Namun jika kita lihat dalam permasalahan didesa sobar terhadap ganti rugi yang disebabkan oleh hewan ternak, justru akan menimbulkan permasalahan lain yang bisa lebih merugikan bagi para pihak. Dalam permasalahan ganti rugi untu mendapatkan dimana yang menjadi haknya ada upaya untuk dilakukan yaitu:

1. Musyawarah Antar Para Pihak

Cara pertama yang umum dilakukan oleh pemillik tanaan untuk memperoleh penyelesaian terhadap kerugian yang dialami adalah cara kekeluargaan yakni musyawarah antar pihak. Dengan cara ini pemilli tanaman akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menjelaskan kepada pemilik ternak mengenai kerugian yang ditimbulkan ternaknya. sehingga tidak timbul sikap salah paham di antara dua belah pihak.

Ilyas mengatakan dalam bahwa penyerlesain sengketa perdata, cara yang lebih di utamakan dalam

penyelesaiannya di dalam masyarakat adalah dengan musyawarah atau perdamaian. Dengan cara ini para pihak dapat saling bertemu dan menjelaskan inti permasalahan dengan cara yang baik, kemudian para pihak dapat saling memberikan pandangan serta penjelasan, lalu mencari penyelesaian secara berrsama-sama. Penyelesaian dengan cara ini dinilai akan lebih adil untuk kedua belah pihak.<sup>21</sup>Musyawarah antara pihak yang bersengketa merupakan cara yang paling bijak serta diutamakan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

## 2. Penyelesaian Dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat

Cara selanjutnya yang menjadi alat alternatif dalam penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan ternak bisa juga diselesaikan dengan melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di dalam sebuah kampung berfungsi sebagai pihak penengah dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, yang dimana perangkat kampung lainnya akan bermusyawarah untuk mencarikan solusi terbaik bagi para pihak untuk mendapatkan

---

<sup>21</sup>Ilyas, Akademi pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *wawancara*, tanggal 08 juni 2017

penyelesaian permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya.

#### **D. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap tanggung Jawab Peternak**

##### 1. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa latin "*perspicere*" yang artinya gambar, melihat, pandangan, jika dilihat secara bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, sering kali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya adanya perbedaan pendapat juga.<sup>22</sup>

Di dalam berbagai bidang, perspektif mempunyai arti yang cenderung berbeda-beda, dimana hal itu disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif terkadang menjadi salah satu acuan untuk menentukan keputusan guna menyelesaikan sesuatu yang sedang mereka pikirkan ataupun sedang dikerjakan, sama halnya dengan hukum.

---

<sup>22</sup> Martono:2010 Ardianto dan Q-Aness 2007

## 2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*fiqih jinayah*) merupakan syariat Allah swt yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>23</sup> Hukum pidana islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik itu di dunia ataupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Suatu hukuman, meskipun tidak disenangi, namun tetap ditunjukkan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Untuk itu suatu hukuman dapat dianggap baik apabila.

- a..Untuk mencegah seseorang dari berbuat yang merugikan
- b. Batas maksimum atau minimum suatu hukuman tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki

---

<sup>23</sup> Lihat Dalam Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemsyarakatan ,1992), halama 86., sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam ,Cet. 1., Sinar Grafika ,Jakarta, 2007,Halaman 1.*



- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan bukan berarti membalas dendam, tetapi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak berulang-ulang berbuat kesalahan yang sama.

### 3. Tanggung jawab peternak dalam hukum pidana islam

Tanggung jawab peternak terhadap hewan ternak yang merugikan orang lain seperti merusak tanaman sudah ada ketentuan yang mengatur yang dimana dalam hukum pidana islam tentang pertanggung jawaban atas kerusakan yang di akibatkan oleh hewan ternak sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78-79..

### 4. Tanggung Jawab Peternak Dalam Hukum Positif

. Aksioma tersebut diafirmatif secara yuridis melalui pasal 360 KUHP yang menggariskan, jika terjadi kelalaian yang menyebabkan orang lain luka-luka berat, dapat diancam pidana paling lama lima tahun dan kurungan paling lama satu tahun dan pasal 1336 KUHPerdara yaitu setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas perbuatannya, melainkan juga atas kelalaian.

Namun, dalam hukum islam pada dasarnya kesalahan yang melakukan suatu perbuatan atau karena lupa, ia tidak berdosa.

Namun, jika akibat dari perbuatan tersebut merugikan orang lain baik mengakibatkan rusaknya barang atau sampai meninggalnya orang lain, maka dirinya wajib mengganti kerugian dengan diyat.

Pasal 1368 KUHPerdara telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerugian-kerugian yang harus ditanggung apabila kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh hewan ternaknya. Begitupun jika ternaknya itu melakukan pengrusakan terhadap tanaman orang lain, maka pemilik ternak harus membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman yang mengalami kerugian tersebut.

#### Perspektif **Perspektif Ideal Pengaturan Hewan Ternak**

Dari beberapa pengertian dan penjelasan terhadap hewan ternak yang juga di ikut sertakan dengan hak-hak atau kewajiban pemilik hewan ternak terhadap hewan ternaknya tersebut mulai dari kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan juga kewajiban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak, sehingga berwajib untuk bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut, yang sudah jelas ada peraturan yang mengatur hal tersebut baik didalam hukum positif dan juga di dalam hukum pidana islam, yang dimana hal tersebut juga dibahas dalam peraturan di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sebagaimana dalam penjelasan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, namun yang menjadi pokok pembahasannya tentang pokok peternakan.

Tanah Air Indonesia mempunyai potensi yang sungguh-sungguh besar di dalam bidang peternakan dan hewani, sebagai karunia tuhan yang wajib kita syukuri dan daya gunakan, hingga dicapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 mencakup segala aspek yang berkaitan dengan hewan ternak yang dimana salah satunya tentang kesejahteraan hewan. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan, maka dengan peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Tempat dan perkandangan.
- b. Pemeliharaan dan perawatan.
- c. Pengangkutan.
- d. Penggunaan dan pemanfaatan.
- e. Cara pemotongan dan pembunuhan.
- f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.

Dari beberapa ketentuan yang diatur oleh pemerintah terhadap hewan ternak maka yang perlu dibahas disini tentang

pemeliharaan hewan ternak, yang perlu diperjelaskan kembali bahwa dalam pemeliharaan ternak tersebut sudah di atur dalam beberapa konsep:

4. Perspektif ideal hukum positif terhadap pengaturan hewan ternak

Kewajiban pemelik hewan ternak namun ditenakkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak juga diatur dalam pasal 1368 KUHPPerdata yang berbunyi “pemilik binatang atau siapa yang masih memakainya, selama itu dipakainya, bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang itu tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Yang dimana hal tersebut di atur dalam KUHP tentang pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak maka pemilik ternak ada kewajiban atas kerugian tersebut yang dimana yang sudah di atur dalam KUHP.

Pasal 548 KUHP:

1. Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan dikebun, ditanah yang sudah ditaburi, digali atau ditanami diancam pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
2. Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas

3. Jika melakukan pelanggaran belum lewat setahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

### 5. Perspektif Ideal Pengaturan Hewan Ternak Dalam Hukum Islam

Seperti halnya dalam hukum islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 205.

E. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ  
٢٠٥

*Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.*

Dalam perkara diatas bahwasanya sudah ada penjelasan dalam beberapa riwayat yang sudah dijelaskan diantaranya menurut riwayat ibnu Abbas bahwa sekelompok kambing. Telah merusak tanaman di waktu malam. Maka yang Empunya tanaman mengadakan hal Ini kepada nabi Daud A.S. nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada yang Empunya tanaman sebagai ganti tanam-tanaman yang rusak. Tetapi nabi Sulaiman A.S. memutuskan supaya kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada yang Empunya tanaman untuk diambil manfaatnya. dan prang yang Empunya kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanam-tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru Telah

dapat diambil hasilnya, mereka yang mempunyai kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali.

Dari beberapa penjelasan yang sudah jelas dalam hukum positif dan juga hukum islam tentang hewan ternak yang mengakibatkan kerugian terhadap lahan orang lain dan hak atau kewajiban pemilik ternak terhadap kerugian yang diakibatkann oleh hewan ternak tersebut. Maka dapat dilihat bahwasanya peternak di desa Sobar kecamatan padang bolak julu kabupaten padang lawas utara yang sudah lama adanya peraturan mengenai hewan ternak yang apabila melakukan penegerusakan sehingga mengakibatkan kerugian sangat jauh bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam kitab Undang-Undang KUHP begitu juga dalam syariat islam sehingga dapat kita perkirakan yang dimana dalam pertauran yang sudah ada dalam desa Sobar yang mengenai hewan ternak tidak menutup kemungkinan bahwa sanya hal itulah yang menjadikan pelanggaran tersebut sering terjadi di desa tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sobar kecamatan padang boak julu kabupaten padang lawas utara sebagai objek penelitian .Adapun adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karna seperti pembahsan terdahulu bahwa Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat suatu kebiasaan yang mengakibatkan kerugian terhadap kedua belah pihak, yaitu pemilik hewan ternak dengan sipemilik lahan, yang dimana kerugian tersebut sangat memberatkan terhadap salah satu pihak sehingga bertentangan dengan hukum islam ataupun dalam KUHP sehingga inilah alasan utama buat penulis untuk melakukan penelitian dilokasi ini, waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari Agustus 2022 April 2023.

#### **B. Subjek Penelitian**

Adapun sebagai subjek dari penelitian ini adalah pemilik lahan, peternak dan beberapa masyarakat yang berada di Desa Sobar Kecamtana Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Subjek dalam penelitian ini sebagian didatangi dan diwawancarai, dan sebagian lagi

didatangi untuk diamati atau diobservasi secara langsung. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian informasi atau data yang diperoleh oleh penulis.

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researd*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertujuan untuk memeperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi dilapangan. sedangkan pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah riset yang bersipat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>24</sup> Yaitu dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

### **D. Pendekatan Penelitian**

Penulis meneliti berdasarkan studi lapangan (*Field Research*) dengan memuat informasi dari Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas

---

<sup>24</sup>Rukin, *Metode penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). Hal. 6



Utara, berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya, kemudian dalam peneliti ini penulis memuat data-data primer, sekunder dan tersier.

## **E. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau diperoleh dari lapangan.<sup>25</sup> Adapun data primer yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

- a) Didapatkan dari lokasi penelitian yaitu di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b) Wawancara terhadap beberapa warga di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **2. Data Sekunder**

Data yaitu data yang diperoleh dari study kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, adapun dokumen yang dimaksud adalah al-Qur'an, hadits nabi Muhammad dan buku-buku karangan ilmiah lainnya, hal ini untuk memudahkan dalam mengetahui sanksi terhadap pertanggung jawaban terhadap

---

<sup>25</sup> Babmbang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 68-69

pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerugian terhadap lahan orang lain dalam hukum pidana islam ataupun dalam KUHP.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam peneliti ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>26</sup>. Adapun objek yang wawancara yang penulis wawancarai antara lain dilakukan dengan Beberapa warga dan tokoh adat serta tokoh agama yang berdomisili di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dimana nantinya peneliti akan langsung menemuinya untuk melakukan wawancara terkait bagaimana Dengan Kebiasaan Yang Ada Dalam Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak dalam perspektif hukum pidana islam.

---

<sup>26</sup> Lexi J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roeda Karya, 2010), hlm.186.

## 2. Observasi

Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indra.<sup>27</sup> Observasi merupakan suatu langkah awal dalam mencari hasil penelitian yang mana dalam proses observasi berguna bagi peneliti untuk mengetahui kondisi terhadap kebiasaan pertanggung jawaban pemilik hewan yang ternak yang mengakibatkan kerugian terhadap lahan orang lain di desa sobar kecamatan padang bolak julu kabupaten padang lawas utara

## G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan insfirasi, adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

### 1. *Editing*/edit

Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemerosesan data dengan teknik statistik. Data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 156

survai atau observasi akan diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, serta dari pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten.

Proses ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan penulis, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

## 2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data dari hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar melalui informasi yang valid dalam penelitian ini.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk memenuhi keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin

validitasi data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara penulis. Kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

#### **H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapaun tehnik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Tringulasi Waktu**

Tringulasi Waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Tringulasi yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

## 2. Menggunakan Bahan Referensi

Penggunaan data referensi untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis, sebagai contoh hasil wawancara, interaksi informan maupun gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

### **I. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>28</sup> Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait sanksi adat yang diberikan oleh tokoh adat terhadap pelaku tindak pidana zina. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengumpulkan data dan

---

<sup>28</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, Volume 17 No. 33. Januari-Juni 2018. Hal. 84.

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggunakan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padanglawas Utara.**

##### 1. Sejarah Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padanglawas Utara.

Desa sobar adalah salah satu pemukiman yang di diami oleh masyarakat sekarang, yang mendirikan suatu perkampungan yang bertempat tinggal di kecamatan padang bolak julu kabupaten padang lawas utara, konon ceritanya awal mula terjadinya perkampungan di desa Sobar yang sekarang ini, yang dimana dari hasil wawancara dengan para raja-raja/*hatobangon* lebih jelasnya dalam bahasa batak angkolanya *nappuna huta* di desa Sobar tersebut desa Sobar itu sendiri berasal dari bahasa batak angkola yang memiliki arti “SABAR”.

Menurut dari pengakuan dari *nappuna huta* tentang legenda yang terdahulu yang dimana legenda tersebut sampai sekarang masih di yakini oleh masyarakat desa sobar kecamatan padang bolak julu kabupaten padang lawas utara, yang dimana awal bermulanya ada legenda yang sudah menjadi keyakinan masyarakat sekarang dan sudah diyakini menjadi salah satu peristiwa yang sangat sakral yang dimana



yang menjadikan awal mulanya desa Sobar tersebut sehingga menjadi sebuah desa.

Desa sobar ini dikisahkan dari seseorang yang pertama sekali berdikari atau bermula dari seorang raja yang memiliki suku batak Angkola yaitu “SIREGAR PAHU” atau dengan sebutan bahasa daerah di desa sobar adalah “*pembuka ni huta/nappuna huta*” yaitu Oppug Randuk Siregar Pahu.<sup>29</sup>

Sebelum desa yang sekarang di diami oleh masyarakat Sobar, dahulunya Oppung Randuk yang didampingi oleh istrinya dan 3 (tiga) saudaranya berkunjung melihat anak dari Oppung Randuk yang sedang sakit di *baenon saba*, yang dimana *baenon sabo* ini tepatnya ditengah-tengah hutan yang disebut orang batak Angkola dengan sebutan *harangan nagasaribu dibalik tor-tor sobar*, namun tanpa waktu yang lama setelah anak dari oppung randuk sehat, maka mereka hendak pulang ke tempat tinggal dari oppung randuk yang dimana nama desa yang ditempati oleh oppung randuk dan juga istrinya sebelum menempati atau bahasa daerahnya *mambuka huta sobar*, perkampungan desa sobar kecamatan padang bolak julu, kabupaten padang lawas utara, adalah si Hoda-Hoda.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Dokumentasi Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara April 2023

<sup>30</sup> Wawancara dengan keturunan oppung randuk atau *pambuka huta/nappuna huta* desa Sobar Kecamatan Padangbolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Namun dalam suatu sejarah yang mengisahkan bahwasanya oppung randuk beserta 3 (tiga) saudaranya sepakat untuk saling *manadingkon tano hatubuan* yang artinya meninggalkan kampung halaman untuk memperluas tanah milik mereka sehingga oppung randuk. Memilih untuk memperluas tanahnya tepatnya di perkampungan sobar yang sekarang. Pada tahun 1501M abad ke 16 memilih untuk membuka suatu perkampungan yang dimana yang sekarang yang sudah di diami masyarakat desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Namun sejarah tersebut bermula dikarenakan sang istri tidak mendapatkan aroma kehidupan dikarenakan banyak makhluk halus yang bertempat tinggal di tempat tersebut sering disebut orang batak angkola *parbeguan* sehingga, sang istri mengajak suaminya oppung randuk untuk meninggalkan tempat tersebut, karna dimana dulu semuanya masih banyak pohon-pohon besar dan padang ilalang namun, ajakan dari sang istri ditolak oleh oppung randuk dan tetap pada pilihannya.

Sehingga disaat istri hendak pulang ke desa si Hoda-Hoda dengan berat hati hendak meninggalkan suami tercinta di suatu tempat yang tidak ada suasana kehidupan, sehingga dengan kerendahan hatinya masih tetap membujuk sang

suami agar ikut pulang ke kampung halaman mereka, namun tetap saja hasilnya nihil karna oppung randuk tidak mau berubah pikiran, sehinggann hendak perginya sang istri dan memberikan suatu pertanyaan kepada sang suami yang dimana dalam bahasa daerahnya “*sobar doho dison?*” sehingga dari kata-kata terakhir dari istrinya itulah asal mula nama desa sobar.<sup>31</sup>

## 2. Demografi

Desa Sobar merupakan suatu permukiman masyarakat yang terletak di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 10,77 KM dan merupakan salah satu dari 23 desa di wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu, yang terletak kurang lebih 13 km kearah timur dari kecamatan Padang Bolak Julu.

Adapun batas-batas wilayah Desa Morang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Aek Godang kecamatan Hulu Sihapas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Suaka Marga Satwa Barumon I.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Janji Manahan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bargot Topong kecamatan Angkola Timur.

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Dengan *Harajaon* Di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara 19:25 April 2023

Seperti daerah lain di Indonesia Sendiri, desa Sobar mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>32</sup> Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007.

Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Maka saat itu adalah pemerintahan pertaman adalah oleh bupati Bachrum Harahap, dan Padang Lawas kabupaten dan satu kota. Akibat dari pemekaran tersebut desa Morang sebelumnya telah dimekarkan kota Padangsidempuan dan kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan kabupaten Tapanuli selatan dipecah menjadi menjadi bagian dari dari kabupaten Utara.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara , 2022

<sup>33</sup> Wawancara denga bapak Malim Harahap sebagai BPD pemerintahan desa Sobar, pada tanggal 23 April 2023, pukul 19.15 WIB

### 3. Aspek Demografis

#### a. Keadaan Penduduk

Desa Sobar termasuk desa yang penduduknya dibawah rata-rata untuk ukuran kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, namun demikian secara administrasi pemerintahan desa tidak ada pembagian dusun dengan jumlah penduduk 966 jiwa atau 138 KK, dengan perincihan sebagai berikut:

Tabel IV.1 jumlah penduduk Desa Sobar

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	398
2.	PEREMPUAN	568
3.	KEPALA KELUARGA	138

Sumber: kantor desa Sobar April 2023

Tabel IV 2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1.	0 Bln – 12 Bln	11
2.	1 Thn – 4 Thn	54
3.	5 Thn – 14 Thn	254
4.	15 Thn – 39 Thn	449
5.	40 Thn – 64 Thn	198

Sumber: kantor desa Sobar April 2023

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jika ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, mayoritas dari keseluruhan jumlah penduduk desa sobar mayoritas islam sebagaimana dengan rincian sebagai berikut:

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1.	ISLAM	966
2.	KRISTEN	—
3.	KHATOLIK	—
4.	HINDU	—
5.	BUDHA	—

Sumber: kantor desa Sobar April 2023

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Salah satu faktor yang paling mudah memengaruhi pola pikir seseorang adalah adanya suatu pendidikan seperti halnya di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara pendidikan sangatlah berpengaruh terutama muda/mudi disuatu pedesaan tersebut, apalagi yang berkaitan dengan ilmu agama, apabila suatu lingkungan tersebut lebih condong dengan nilai-nilai keagamaan maka dengan otomatis masyarakat akan menjalankan kehidupan dengan bepedoman terhadap nilai-nilai agama.<sup>34</sup>

Pendidikan di desa sobar sudah cukup tinggi dan memadai baik itu dikalangan anak muda zaman sekarang ataupun dengan orang tua yang sudah lebih dahulu mengenal pendidikan baik itu dalam perguruan tinggi.<sup>35</sup>

Untuk data penduduk menurut data pendidikannya dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah / Buta Hurup	1
2.	TK / PAUD	9

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan *malim kappung desa sobar* April 2023

<sup>35</sup> Dokumentasi desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

3.	SD / Sederajat	97
4.	SLTP / Sederajat	13
5.	SLTA / Sederajat	14
6.	Perguruan Tinggi	23
	<b>Jumlah</b>	157

*Sumber: kantor desa sobar April 2023.*

Tabel IV.5 Jumlah Dalam Aspek Ekonomi

Dalam bidang perekonomian masyarakat desa Sobar Kecamatan Padangbolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, bisa dikatakan cukup sejahtera dengan pertumbuhan dan penambahan penduduknya, masyarakat desa Sobar mencari penghasilan dengan mayoritas sebagai petani, yaitu sebai penyadap karet, sawit dan ada juga sebagian yang menjadi buruh tani, PNS, dan pegawai swasta, disamping ada juga sebagian kecil yang membuka usaha kecil-kecilan seperti mebuca toko dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Untuk data masyarakat desa Sobar jika diperhatikan dari penghasilan atau perekonomian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	272
2.	Pedagang	—
3.	Buruh Pabrik	—
4.	PNS	9
5.	Swasta	4
6.	Lain-lain	17

*Sumber data: Desa Sobar April 2023*

<sup>36</sup> Dokumentasi desa Sobar Kecamatan Padangbolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam pemerintahan di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, sama halnya dengan pemerintahan lain atau sebuah organisasi yang dibawah naungan pemerintahan ataupun swasta, besar ataupun kecinya suatu lembaga tersebut tidak lepas dari adanya kepengurusan dan sebagaimana di paparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peran dalam kemajuan desa tersebut yaitu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan.<sup>37</sup>

Di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki dan menjalankan wewenang pimpinan adalah kepala desa (kades) dibantu dengan badan permusyawaratan desa (BPD), sekretaris desa (sekdes) dan beberapa kepala urusan (kaur). Untuk lebih jelasnya terkait struktur pemerintahan di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

---

<sup>37</sup> Dokumentasi Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara April 2023.



TABEL IV. 6 Kepengurusan Perangkat Desa Sobar

No	Nama	Jabatan
1.	Sutan Siregar	Kepala desa
2.	Arifin Siregar	Sekretaris desa
3.	Dede Siregar	Kaur Keuangan
4.	Rahmad Harahap	Kaur Perencanaan
5.	Kosim Harahap	Kasi Pemerintahan
6.	Esma Sari Siregar	Kasi Pelayanan

*Sumber data: kantor desa April 2023*

Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dengan tujuan untuk produksi dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi peternak itu sendiri, sebagaimana dengan masyarakat desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, pada umumnya masyarakat desa sobar mempunyai peliharaan untuk dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian dengan mengambil kayu dari hutan dan dibawakan ketangkahan dengan sebutan dalam bahasa batak Angkola “*marpadati*”. Hewan ternak yang umumnya dipelihara oleh masyarakat Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, berupa hewan ternak jenis sapi, kerbau, dan juga kambing. Hewan ternak ini banyak dipelihara karna salah satu faktor mudah mencarikan bahan makanannya,

yaitu berupa rerumputan serta dedaunan yang masih banyaj dan mudah ditemui dilingkungan sekitar.

Masyarakat desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawasa Utara, yang kebanyakan memiliki hewan ternak, dan mempunyai kebiasaan dalam memelihara atau saat memberi makan hewan ternaknya, yang dimana di desa sobar disaat hendak memberikan makan hewan ternaknya maka pemilik hewan ternak tersebut membawakan ternaknya ke tempat biasa masyarakat desa sobar mengembala hewan ternak masing-masing, yang dimana tempat itu sering disebut dengan *padang* yang dimaksud dengan *padang* yaitu “bukit” yang banyak terdapat rumput hijau yang cocok tempat buat ternak untuk makan.<sup>38</sup>

Disaat memberikan hewan ternak makan di *padang*, maka dengan santainya pemilik hewan ternak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran tanpa ada pengawasan terhadap ternaknya, sehingga dengan kelalaian dari pemilik hewan ternak sering sekali membuat kerusakan tanaman orang lain. Akibatnya bisa menyebabkan tanaman mati dan pemilik tanaman banyak mendapatkan kerugian.

Kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak maka peternak sebagai pemilik hewan ternak mempunyai tanggung

---

<sup>38</sup> Arsan suryadi, salah satu pemilik hewan ternak, *wawancara*, tanggal 16 April 2023.

jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut. Hal ini sesuai yang sudah ada diatur dalam peraturan desa yang sudah disepakati oleh masyarakat desa sobar dengan diperkuat dengan menandatangani bukti dari peraturan yang dibuatkan oleh pemerintah desa dengan hasil musyawarah beserta *hatobangon dan raja-raja* di desa tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Arsan Suryadi, beliau menyatakan bahwa pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diperbuat hewan ternaknya seperti halnya tanaman mudah yang dirusak oleh hewan ternak maka pemilik ternak harus mengganti rugi dengan memberikan pupuk sampai tanaman tersebut tumbuh seperti semula, dan pemilik kebun memberikan peringatan terhadap pemilik ternak supaya mengikat ternaknya dengan bagus, namun jika sudah dua kali diperingatkan namun tidak ada hasilnya, maka si korban atau pemilik kebun tersebut berhak melakukan apa saja yang ia kehendaki terhadap pemilik hewan tersebut, seperti halnya dengan peraturan yang sudah diberlakukan.<sup>39</sup>

Namun meskipun demikian, jika kita lihat terhadap kerugian maka yang paling banyak mendapatkan kerugian adalah pemilik hewan ternak, karna di awal jika ternak

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak Arsan Suryadi selaku masyarakat Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 22 maret 2023, pukul: 21:32.

seseorang membuat kerugian terhadap lahan orang lain maka pemilik ternak harus memberikan ganti rugi dalam arti hal itu dalam peringatan pertama, meskipun demikian sipemilik ternak sudah memberikan ganti rugi terhadap pemilik hewan ternak, namun sikorban masih mempunyai kewenangan terhadap ternak tersebut, sehingga tidak jarang ditemui bahwa pemilik ternak keberatan dengan perlakuan yang perbuat oleh pemilik lahan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dengan Anna Marito Nasution selaku masyarakat desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Terhadap peraturan mengenai hewan ternak di desa sobar.

Sebenarnya peraturan yang sudah disepakati sejak lama oleh masyarakat di desa ini kurang sesuai terhadap pemilik hewan ternak dengan pemilik lahan, karna jika kita lihat dalam segi kerugian,saya rasa sama-sama mendapatkan kerugian, bahkan lebih banyak kerugian yang diterimam pemilik hewan ternak, karna disisi lain dia sudah memberikan denda, akan tetapi sikorban masih mempunyai kewenangan terhadap ternak tersebut.<sup>40</sup>

#### 1.Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemilik Lahan

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemui beberapa kendala yang menghambat pemilik lahan untuk mendapatkan hak dari kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak di antaranya yaitu:

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Anna Marito selaku masyarakat Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara,tanggal 25 maret 2023, pukul:14:50.

a. Tidak Diketahui Pasti Pemilik Ternaknya

Pada dasarnya untuk mendapatkan ganti rugi, seorang yang merasa dirugikan harus meminta ganti rugi kepada pemilik ternak. Oleh karena itu, pemilik lahan yang dirugikan harus mengetahui siapa pemilik ternak tersebut. Setelah diketahui siapa pemilik ternak tersebut maka sipemilik lahan dapat meminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Seperti yang dikatakan oleh Kaer Harahap salah satu warga desa Sobar, yang mendapatkan kerugian terhadap lahan padi yang ditanamnya, sehingga dari kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak berupa kambing tersebut dia merasa banyak yang harus diganti dari pada kerusakan yang disebabkan oleh kambing tersebut, namun kerugian tersebut tidaklah tercapai dikarenakan tidak ada yang mengetahui pemilik kambing tersebut.<sup>41</sup>

b. Tidak ada Pengakuan dari Pemilik Ternak

Pengakuan dari pemilik hewan ternak adalah salah satu alasan bagi pemilik lahan untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkakn oleh hewan ternak, namun banyak dari pemilik ternak tidak mau mengakui dari kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Kaer Harahap masyarakat desa Sobar 23 Januari 2023 pukul, 21:23.

Seperti yang dikatakan oleh Fatimah salah satu warga desa sobar yang mata pencahariannya dari bertani, biasanya dia memilih untuk bertani padi, sehingga pada suatu waktu dia hendak bekerja di sawah yang sudah ditanami padi yang berumur satu bulan satu minggu, di rusak oleh hewan ternak berupa kerbau yang merupakan hewan ternak Maklum Harahap, sehingga sikorban meminta ganti rugi kepada pemilik ternak tersebut, namun hal itu tidak seperti yang di harapkan oleh si korban. Yang memungkin menjadi alasan buat si pemilik ternak tidak mengakui bahwa kerusakan yang terjadi itu disebabkan oleh ternaknya karna begitu banyak kerugian yang dilakukan ternak tersebut.<sup>42</sup>

#### **B. Tanggung Jawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar**

Pasal 1368 KUHPdata telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pemilik ternak terhadap kerugian-kerugian yang harus ditanggung apabila kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh hewan ternaknya. Begitupun jika ternaknya itu melakukan pengerusakan terhadap tanaman orang lain, maka pemilik ternak harus membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman yang mengalami kerugian tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Fatimah Harahap masyarakat desa Sobar Januari 2023 pukul, 14:45.

<sup>43</sup> Muhammad Rizal, salah satu pemilli ternak, wawancara, tanggal 14 Mei 2017.

Sama halnya dengan masyarakat desa sobar yang memiliki hewan ternak yang apabila memasuki lahan orang lain sehingga mengakibatkan kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik lahan, masyarakat desa Sobar kebanyakan memiliki hewan ternak masing-masing yang dimana diantara banyaknya hewan ternak yang dapat dipelihara di dunia ini namun, masyarakat desa Sobar kebanyakan memelihara hewan ternak sejenis kerbau, sapi, dan kambing.

Apabila ada hewan ternak yang membuat kerugian terhadap lahan orang lain di desa sobar maka sesuai dengan peraturan yang ada di desa sobar, maka pemilik hewan ternak harus bertanggung jawab mengganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh hewan ternaknya, yang kerusakan tersebut menurut masyarakat desa sobar ada

### **C. Peraturan Desa Sobar Terhadap Hewan Ternak**

Dalam suatu pemerintahan pasti ada yang namanya dengan suatu peraturan yang diberlakukan seperti halnya desa sobar, salah satu peraturan yang diberlakukan di desa sobar yaitu tentang perayuran tentang hewan ternak, karna kebanyakan dari masyarakat desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu memiliki

hewan ternak masing-masing, sementara mata pencaharian masyarakat desa sobar adalah bertani.<sup>44</sup>

Peraturan terhadap hewan ternak, sudah disepakati oleh masyarakat desa sobar, yang dimana dalam isi peraturan tersebut ada bagian masalah ganti rugi .supaya tidak terjadi adanya kerugian besar.

Masyarakat yang meliarkan hewan ternaknya dan tidak mengikatnya dengan baik, maka apabila memasuki lahan orang lain, maka wajib atas si pemilik ternak untuk mengganti rugi. Kemudian hasil wawancara dengan Sodikin Harahap, beliau menyatakan bahwasanya tanggung jawab peternak jika dilihat dalam pidana islam cenderung berbeda beda dimana hal itu disesuaikan dalam kehidupan sehari hari walapun hukuman tersebut tidak disenangi namun tetap ditunjukkan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.<sup>45</sup>

Bahwasanya hewan siapa yang berkeliaran sehingga memasuki lahan orang lain dan mengakibatkan kerugian maka, hewan ternak yang mengakibatkan kerugian ditahan oleh yang pemilik lahan, sampai saat pemilik ternak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak dengan mengganti tanaman yang dirusak oleh hewan ternak dengan tanaman pula, sampai tanaman yang diganti rugi tersebut dapat

---

<sup>44</sup> Arsip Kantor Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Sodikin Harahap



di ambil hasilnya dan sipemilik ternak boleh mengambil ternak yang di tahan oleh pemilik lahan tersebut.

Unsur pertanggungjawaban dalam hukum positif yaitu hukum perdata dan hukum pidana pada dasarnya mempersyaratkan adanya konsep perbuatan melawan hukum, baik adanya suatu tindakan ataupun alpanya suatu tindakan (kelalaian) yang menyebabkan kerugian baik secara materil ataupun immaterial.

Jika dilihat dari hukum pidana islam dalam konsep hukum positif dan hukum islam yang dimana dalam penjelasan yang sudah dipaparkan di atas yang dimana ada batasan dalam hal bertanggungjawab atas kerugian yang dilakukan oleh hewan ternaknya yang dimana dlam hal tersebut dalam hala ganti rugi terhadap orang sudah dirugikan oleh hewan ternak. Namun dalam hal tanggung jawab masyarakat desa sobar yang memiliki hewan ternak yang menyebabkan kerugian tidak sesuai dalam memberikan tanggungjawab atas ganti rugi yang diakibatkan oleh hewan ternaknya sehingga meskipun dalam desa sobar ada aturan yang berkaitan dengan hewan ternak, tidak memberikan dampak positif terhadap peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain.

Sehingga jika dilihat atau di tinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana iaslam terhadap peraturan yang

megatur tentang tanggungjawab pemilik hewan ternak tidak ada keselarasan dalam hal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan meskipun dengan adanya pertauran tersebut masih memberikan dampak yang sangat negative terhadap kerugian lahan orang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain di desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwasanya peternak bertanggungjawab penuh terhadap kerugian lahan yang diakibatkan hewan ternaknya sesuai dengan peraturan Desa Sobar. Dan bagi peternak yang tidak mengikat ternaknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi lahan orang lain maka sipemilik ternak hendak bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut.

1. Tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain di desa Sobar

Tanggungjawab yang berupa ganti rugi terhadap kerugian tersebut bahwasanya ada terdapat berbagai hambatan bagi pemilik lahan untuk mendapatkan ganti rugi diantaranya:

- a. Tidak Diketahui Pasti Pemilik Ternaknya;
- b. Tidak Ada Tanda Khusus Pada Hewan Ternak Siapa Pemiliknya.

2. Jika dilihat tanggungjawab dari hukum pidana islam dan hukum positif

Dimana ada batasan dalam hal bertanggungjawab atas kerugian yang dilakukan oleh hewan ternaknya yang dimana dalam hal tersebut dalam hal ganti rugi terhadap orang sudah dirugikan oleh hewan ternak. Namun dalam hal tanggung jawab masyarakat desa sobar yang memiliki hewan ternak yang menyebabkan kerugian tidak sesuai dalam memberikan tanggungjawab atas ganti rugi yang diakibatkan oleh hewan ternaknya sehingga meskipun dalam desa sobar ada aturan yang berkaitan dengan hewan ternak, tidak memberikan dampak positif terhadap peternak yang mengakibatkan kerugian lahan orang lain.

Sehingga dalam hal tersebut yang dimana jika dilihat dari sisi negatif dan positif dari peraturan yang ada di Desa Sobar tentang hewan ternak dampak negatifnya masyarakat tidak menghiraukan kerugian yang terjadi karna dari segi ganti rugi terhadap kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternaknya tidak sepadan dengan kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak. Namun dalam dampak positifnya kerusakan itu tetap diberikan ganti rugi oleh pemilik hewan ternak.

## **B.Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran yang menurut peneliti ini sangat penting untuk diperhatikan antara lain:

1. Diharapkan masyarakat terkhususnya yang memiliki hewan ternak agar memberikan tanda pengenal yang disesuaikan dengan juknis sebagai tanda terhadap hewan ternaknya, dan dalam memelihara hewan ternak mampu memberikan pengawasan penuh terhadap hewan ternaknya, dan dalam segi ganti rugi harus memberikan tanggung jawab penuh terhadap kerugian orang lain .
2. Diharapkan kepada pemerintahan desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, agar didalam membuat peraturan desa tidak ada satupun pihak yang merasa terdzolimi atau merasa tidak adil terhadap peraturan yang berlaku.
3. Kepada para pihak yang saling bersangkutan sama lain, baik sipemilik lahan ataupun pemilik ternak agar sama-sama mengapresiasi terhadap peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2018. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. (bandung : PT Refika Aditama , 2003), h ,72

Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kejjakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bakri, M, DKK. 2015. Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-Asas Hukum) Jilid I. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Djamali, R. Abdoel. 2011. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Is,

Hadist imam malik-abu Daud, Ibnu Majah

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It52c72fffIe4d6/langkah-hukum-jika-diserang-anjing-tetangga/diakses> pada hari rabu 5 februaari 2020,pukul 16.30

KUHP pasal 549 (yogyakarta:pustaka buana)hlm 171

KUHP pasal 549 (yogyakarta:pustaka buana)hlm 171

Leden Marpaung, Asas, Teori, praktik Hukum Pidana, (Jakarta:sinar Grafika,2008),cet, ke-IV, h., 25.

Moeljatno prodjodikoro,Asas-asas hukum pidana di indonesia.

Muhammad Sadi. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Q.S.Al-anbiya'a 78-79

R.Abdoel Djamil,pengantar hukum indonesia,(jakarta:Rajawali pers 1993),hlm 3Nana sujana ,Tuntutan penyusunan karya ilmiah ,(Bandung :sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 27

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Pribadi

Nama : Ain Zahrona Harahap  
Nim : 1910700007  
Tempat/tanggal lahir : Poken minggu, 04 Juli 2000  
e-mail/ No HP : ainzahrona2000@gmail.com/ 082280094376  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Saudara : 2 (Dua)

Alamat : Sobar, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sodikin Harahap  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Aslamiyah Siagian  
Pekerjaan : Petani

Alamat : Sobar, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 101470 SOBAR  
SLTP : MTs Ponpes Syekh Ahmad Daud  
SLTA : MAS Ponpes Syekh Ahmad Daud  
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN SYAHADA Padangsidempuan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B-156/In.14/D.I/PP.00-9/10/2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak/Ibu :

Oktober 2022

1. Dr. Habibi, M. Hum
2. Risalan Basri Harahap, M. A

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ain Zahrona Harahap  
NIM : 1910700007  
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2022/2023  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dr. dan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dr. Matnizar, M. Ag  
NIP. 19680202200003 1 005

Sekretaris Program Studi

Risalan Basri Harahap, M. A  
NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

Dr. Habibi, M. Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M. A  
NIP. 19850901 201903 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 S'hitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://uii-syahada.ac.id>

Nomor : B- 591 /Un.28/D/TL.00/05/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset**

4 Mei 2022

Yth, Kepala Desa Sobar Kabupaten Paluta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ain Zahrona Harahap  
NIM : 1910700007  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Sobar  
No Telp/HP : 082280094376

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Perspektif Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KECAMATAN PADANG BOLAK JULU**

**DESA SOBAR**

Nomor :91/01/KD/2023

Sobar, 15 Mei 2022

Hal :Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat universitas islam negeri syekh ali hasan ahmad addary padangsidempuan fakultas syariah dan ilmu hukum dengan nomor B-591/Un.28/D/TL.00/05/2023, Tentang memohon bantuan informasi penyelesaian skripsi, yang dilakukan oleh:

Nama :AIN ZAHRONA HARAHAHAP

Nim :1910700007

Program studi :Hukum Pidana Islam

Alamat :Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

Kepala Desa Sobar kecamatan padang bolak julu kabupaten padang lawas utara. Memberikan izin untuk mengumpulkan informasi kepada mahasiswa yang tertera tersebut.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui :

Kepala Desa Sobar



## DOKUMENTASI







